



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/188/HK.05/1/2023
TENTANG
PETUGAS PENERIMAAN BERKAS PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk proses penerimaan berkas perkara banding diperlukan petugas penerimaan;
b. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penerimaan Berkas Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- Memperhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R I Nomor 0458/DjA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016 Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1. di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Sdr. **Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.**, NIP.19710901 200003 2 003, Pangkat Golongan Ruang Pembina (IV/a), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Penerima Berkas Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Kedua** : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
Ketua,

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.
NIP. 19560306 198603 1 004